

ANALISIS DOKUMEN

SINKRONISASI PETA JALAN
NOL DEFORESTASI PAPUA
BARAT DENGAN DEKLARASI
MANOKWARI DAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	1
A. Point-Point Temuan	1
1. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari	1
2. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Dokumen Perencanaan Daerah	
a. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari, dengan RPJMD	
b. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Perencanaan Program BAPPEDA	
c. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
d. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Perencanaan Program Dinas Kehutanan	
B. Sinkronisasi Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat Dengan Deklarasi Manokwari dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat	
C. Rekomendasi	

DAFTAR ISTILAH

DISHUT	Dinas Kehutanan
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DM	Deklarasi Manokwari
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LH	Lingkungan Hidup
MHA	Masyarakat Hukum Adat
OAP	Orang Asli Papua
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
SDA	Sumber Daya Alam
SLHD	Status Lingkungan Hidup Daerah
RENJA	Rencana Kerja
RENSTRA	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENGANTAR

- Dokumen ini merupakan hasil analisis sinkronisasi sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat¹ yang disusun oleh masyarakat sipil terhadap dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yang meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah² (RPJMD), Rencana Strategis³ (Renstra) dan Rencana Kerja⁴ (Renja) BAPPEDA, Renstra dan Renja Dinas Kehutanan, Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian.
- Analisis ini bertujuan untuk 1) melakukan penyisiran dokumen untuk sinkronisasi penyusunan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, 2) menyediakan matriks analisis untuk melihat apakah tujuh sasaran strategis dalam Peta Jalan Nol Deforestasi dan 14 Poin Deklarasi Manokwari telah terakomodasi dalam dokumen RPJMD Papua Barat, Renstra dan Renja Bappeda, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat serta 3) membuat kesimpulan dan rekomendasi apa yang belum sinkron dan apa saja yang diperlukan untuk sinkronisasi.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka analisis ini akan menjabarkan terlebih dahulu **temuan-temuan** terhadap dokumen (melihat hubungan dan apa yang sudah dan belum sinkron antara peta jalan dengan setiap dokumen perencanaan OPD) dan kemudian **menganalisis sinkronisasi** peta jalan dengan mengelompokkan program-program yang relevan dan mendukung Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat serta menemukan **rekomendasi** terhadap upaya sinkronisasi dan strategi mewujudkan sinkronisasi tersebut.

TEMUAN- TEMUAN SETIAP DOKUMEN	ANALISIS SINKRONISASI	REKOMENDASI
Melihat hubungan dan apa yang tidak sinkron antara peta jalan dengan setiap dokumen perencanaan lembaga.	Menganalisis sinkronisasi peta jalan dengan semua dokumen perencanaan daerah.	Menemukan rekomendasi terhadap upaya sinkronisasi dan strategi mewujudkan sinkronisasi tersebut.

A. POINT-POINT TEMUAN

1. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari

Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat telah menghasilkan tujuh komitmen Masyarakat Sipil dalam mewujudkan Bebas Deforestasi Papua Barat, sementara itu Deklarasi Manokwari yang lahir dari Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal tujuh Oktober 2018 tentang pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua, telah menghasilkan 14 komitmen bersama, seperti gambar berikut:


¹ Dokumen ini disusun oleh masyarakat sipil untuk memetakan isu yang dipandang strategis oleh para pihak dan menemukan isu-isu yang menjadi irisan (*shared concerns*) dalam upaya mewujudkan Papua Barat bebas deforestasi. Hasil kesepakatan ini telah menghasilkan tujuh sasaran strategis yang akan dijelaskan dalam pembahasan dokumen ini.

² Selanjutnya disebut RPJMD

³ Selanjutnya disebut Renstra

⁴ Selanjutnya disebut Renja

Gambar 1: Hubungan Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari



- Tujuh Sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, lebih dominan mendukung komitmen kedua dan ketiga Deklarasi Manokwari terkait dengan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, Penegakan Hukum dan Moratorium Perizinan.
- Dari tujuh Sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, empat diantaranya telah diakomodir dalam Deklarasi Manokwari, sedangkan tiga sasaran strategis lainnya yaitu Keterbukaan Informasi Perizinan, Konsolidasi Data Kehutanan, serta Pemulihan Pengembalian Fungsi Hutan dan Gambut belum disebutkan secara eksplisit dalam Komitmen Deklarasi Manokwari. Keterbukaan informasi yang tercantum pada komitmen lima dan kandungan komitmen tujuh Deklarasi Manokwari, tidak menyebutkan secara jelas terkait keterbukaan informasi perizinan, hanya menyebutkan tentang pengelolaan informasi secara umum.
- Selain itu, terdapat 5 Komitmen Deklarasi Manokwari yang relevan dengan sasaran strategis Peta Jalan Papua Barat Bebas Deforestasi, namun tidak diakomodir yaitu 1) Revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, 2) Skema Pendanaan berkelanjutan dan dan insentif fiskal ekologis, 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan, 4) Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi dan 5) Memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi. Adapun jbaran terkait sinkronisasi dua dokumen ini, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Sinkronisasi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari

No	Sasaran Strategis Peta jalan	Deklarasi Manokwari
1	Terbukanya informasi publik terkait perizinan (konsesi, industri, dan anggaran) serta rencana pembangunan atau pengelolaan SDA	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam Dokumen Deklarasi Manokwari. Poin ke-lima Deklarasi Manokwari hanya mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi dan jbaran Poin ke-7 Deklarasi Manokwari hanya

		menyebutkan pengembangan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
2	Data kehutanan (spasial dan non-spasial) di tangan pemerintah dan masyarakat sipil terkonsolidasikan agar tersedia data yang valid dan akurat	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam Deklarasi Manokwari
3	Berhentinya penerbitan izin baru dan ekspansi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan skala besar di wilayah hutan alam	Telah disebutkan pada poin 3 tentang menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.
4	Terlaksananya review izin-izin yang ada saat ini secara lintas-sektoral (menyeluruh) dengan basis hukum yang kuat (peraturan khusus yang memandatkan pemerintah untuk melakukan hal ini), yang mencakup opsi penciptaan izin dengan berdasarkan pada: 1) kepatuhan terhadap hukum terkait keluarnya izin, 2) kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 3) dampak terhadap masyarakat adat dan lokal	Telah disebutkan pada poin 3 Deklarasi Manokwari
5	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terkait pidana lingkungan dan kehutanan	Telah disebutkan pada poin 3 Deklarasi Manokwari
6	Meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam <i>6.a Pengakuan hak masyarakat adat dengan memdayakan peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia</i> <i>6.b Perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait hak dan akses masyarakat hukum adat</i>	Telah disebutkan pada poin 2 Deklarasi Manokwari tentang komitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalui Perdatus Provinsi dan Perda Kabupaten yang mengakui keberadaan masyarakat adat, nilai budayanya, wilayah adat dan tata kelola dan kelembagaannya, termasuk di dalamnya wilayah hutan dan perairan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatan berkelanjutan. Pembiayaan pemetaan wilayah adat dan mendorong pembentukan tata layanan pendaftaran tanah-tanah masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat.
7	Pemulihan dan pengembalian fungsi hutan dan gambut (ekologis, sosial, dan ekonomi)	Tidak disebutkan secara eksplisit terkait pemulihan dan pengembalian fungsi hutan dan gambut, namun pada point 7 Deklarasi Manokwari telah mengamanatkan komitmen untuk menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi daratan, perairan baru di Tanah Papua, kawasan konservasi esensial, pengelolaan mangrove, rawa gambut, rawa sagu, penetapan kawasan strategis setempat.

Sumber: Dokumen Deklarasi Manokwari dan Peta Jalan Papua Barat Bebas Deforestasi, 2018

2. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Dokumen Perencanaan Daerah

a. Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan RPJMD Papua Barat

- **Cakupan analisis.** Analisis ini dilakukan terhadap indikasi rencana program prioritas RPJMD Papua Barat tahun 2017 – 2022. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Lihat dokumen RPJMD Papua Barat 2017-2022 halaman 7.9)
- **Jumlah program dan kegiatan.** Indikasi rencana program prioritas RPJMD Papua Barat tahun 2017 – 2022, memiliki **4 Bidang Urusan Pemerintahan** dan **470 indikasi rencana program prioritas**. Empat bidang urusan tersebut meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan dan 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Sebagai bentuk dukungan terhadap ditetapkannya Papua Barat sebagai provinsi konservasi, maka pendanaan untuk urusan kehutanan yang terkait dengan program-program konservasi dan rehabilitasi hutan mendapatkan porsi yang terbesar yaitu sebesar Rp 433.129.081.182 (Urusan Kehutanan). Selain konservasi pada wilayah daratan, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan perhatian pada konservasi perairan.
- **Program yang telah diakomodir.** Berdasarkan penelisiran terhadap program prioritas tersebut, dari **470 indikasi rencana program prioritas**, terdapat **41 program** yang mendukung secara langsung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari, namun hanya **4 program** yang bersentuhan langsung dengan Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat yaitu program terkait 1) Pengakuan dan proteksi masyarakat adat, 2) Penegakan hukum dan penegakan pidana lingkungan, 3) Fasilitas penanganan kasus kehutanan dan 4) Penyelesaian konflik.
- **Program yang belum diakomodir.** Terdapat 37 program di RPJMD yang mendukung rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, tetapi belum terakomodir dalam sasaran strategis maupun rencana aksi Peta Jalan, diantaranya 1) Program penyusunan kebijakan, 2) Perencanaan tataruang, skema pendanaan, 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 4) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Program-program ini seharusnya bisa menjadi bagian dalam rencana aksi sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat. Adapun Jabaran program dan sinkronisasinya dengan sasaran strategis peta jalan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Sinkronisasi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan RPJMD

No	Point utama Deklarasi Manokwari	RPJMD	Sasaran Strategis Peta Jalan
1	Komitmen 70% luas daratan sebagai kawasan lindung dalam peraturan daerah khusus dan dokumen perencanaan daerah (RTRW dan RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan yang terkait dengan Perdasus kehutanan (Dinas Kehutanan) ▪ Program peraturan perundang-undangan otonomi khusus (Sekretariat daerah) ▪ Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang terkait dengan perdasus inisiatif (Sekretariat DPRD) ▪ Program musyawarah peraturan dan risalah (Sekretariat MRP) 	Belum Diakomodir
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan penataan ruang dan kawasan (Dinas pekerjaan Umum) ▪ Perencanaan tata ruang (BAPPEDA) ▪ Program perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat (DLH dan Pertanahan) 	
2	Pengakuan keberadaan masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat (DLH dan Pertanahan) 	Telah diakomodir pada point 6

		<ul style="list-style-type: none"> Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan (DLH dan Pertanahan) 	tentang meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam
3	Penegakan hukum dan moratorium perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Program perlindungan dan konservasi SDA, termasuk didalamnya penanganan kasus lingkungan hidup (DLH dan Pertanahan) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, yang terkait dengan fasilitasi penanganan kasus kehutanan (Dinas Kehutanan) <p><i>Catatan: Belum ada program terkait Moratorium izin SDA</i></p>	Telah diakomodir pada point 5 terkait meningkatnya efektivitas penegakan hukum terkait pidana lingkungan dan kehutanan
4	Skema Pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis	<ul style="list-style-type: none"> Program optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan (Dinas Kehutanan) 	Belum Diakomodir
5	Pembentukan Komisi Informasi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> Program fasilitasi komisi informasi Papua Barat masa (Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik) 	Belum Diakomodir
6	Mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua	Belum Terakomodir	Belum Diakomodir
7	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (Dinas Kehutanan) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, yang terkait pembinaan polisi dan penyuluh hutan (Dinas Kehutanan) Program peningkatan SDM dan kelembagaan bidang LH (DLH dan Pertanahan) Program peningkatan keberdayaan masyarakat lokal Papua (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) 	Belum Diakomodir
	<ul style="list-style-type: none"> Program perlindungan dan konservasi SDA terkait dengan layanan pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan (DLH dan Pertanahan) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH (DLH dan Pertanahan) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik) 		
8	Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, termasuk didalamnya pembinaan dan pemberdayaan OAP dalam pengelolaan hutan (Dinas Kehutanan) Program pengembangan lembaga ekonomi kampung (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Program pengembangan industri rakyat (Dinas Industri dan Perdagangan) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan pendukung usaha bagi OAP (Dinas Koperasi dan UMKM) Program pengembangan kemitraan sektor kepariwisataan, termasuk didalamnya OAP yang terlibat (Dinas Pariwisata) Program peningkatan kesejahteraan petani, termasuk didalamnya OAP yang dilatih dan peningkatan kelembagaan OAP sektor pertanian (Dinas Pertanian) Program perencanaan pembangunan ekonomi (BAPPEDA) 	Belum Diakomodir
	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi termasuk didalamnya OAP yang terlibat dalam investasi serta program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal termasuk UMKM yang bermitra dengan PMA/PMDN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 		
9	Pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan dan	<ul style="list-style-type: none"> Program perlindungan dan konservasi SDA, yang terkait dengan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH, pengawasan terhadap AMDAL (DLH dan Pertanahan) 	Belum Diakomodir

	pengawasan		
10	Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program rehabilitasi hutan dan lahan (Dinas Kehutanan) ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan yang terkait dengan kawasan hutan yang dikembangkan dan perubahan peruntukkan fungsi kawasan hutan (Dinas Kehutanan) ▪ Program pengelolaan dan pemberdayaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi (Dinas Kelautan dan Perikanan) ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (DLH dan Pertanahan) 	Belum Diakomodir
11	Evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, yang terkait dengan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (Dinas Kehutanan) ▪ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA (BAPPEDA) 	Belum Diakomodir
12	Percepatan Peraturan Gubernur terkait ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan dan penanganan daerah rawan pangan (Dinas Ketahanan Pangan) 	Belum Diakomodir
13	Membentuk platform multipihak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemerintah daerah (Badan Penghubung Daerah) 	Belum Diakomodir
14	Melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kerjasama daerah (Sekretariat Daerah) ▪ Program peningkatan kemitraan perekonomian daerah (Sekretariat Daerah) 	Belum Diakomodir

Sumber: RPJMD Papua Barat 2017-2022

b. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, Deklarasi Manokwari dengan Perencanaan Program BAPPEDA

- **Cakupan analisis.** Analisis ini dilakukan terhadap dokumen rencana strategis BAPPEDA tahun 2017-2022 dan Rencana kerja BAPPEDA tahun 2019, terutama keterkaitan antar program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan dengan Deklarasi Manokwari dan Sasaran Strategis Peta Jalan.
- **Jumlah program dan kegiatan.** BAPPEDA Papua Barat telah menyusun 12 program dan 152 kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis BAPPEDA tahun 2017-2022 dan 11 Program, 77 kegiatan dalam dokumen rencana kerja (Renja) tahun 2019.
- **Program yang telah diakomodir.** Dari 12 program tersebut, terdapat 5 program yang sejalan dengan 5 komitmen Deklarasi Manokwari yaitu 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, 3) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, 4) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi Khusus serta 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, namun **hanya 2 program** yang mendukung sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat yaitu 1) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dan 2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi Khusus yang terkait dengan validasi data Orang Asli Papua (OAP) dan penyusunan peta hak komunal wilayah adat Papua Barat.
- **Program yang belum diakomodir.** Terdapat 3 Program di perencanaan BAPPEDA yang mendukung Deklarasi Manokwari dan rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, tetapi belum terakomodir dalam sasaran strategis Papua Barat Bebas Deforestasi yaitu: 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah terutama yang terkait dengan revisi RPJMD, 2) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur, serta 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rincian Programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Sinkronisasi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Dokumen Perencanaan BAPPEDA

No	Poin utama DM	Perencanaan BAPPEDA		Sasaran Strategis Peta Jalan
		Renstra (2017-2022)	Renja (2019)	
1	Komitmen 70% luas daratan sebagai kawasan lindung dalam peraturan daerah khusus dan dokumen perencanaan daerah (RTRW dan RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait dengan penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja BAPPEDA ▪ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA terkait dengan peninjauan kembali rencana tata ruang, harmonisasi, dan finalisasi Ranperda RTRW, Penyusunan KLHS RPJMD, dan Penyusunan RPPLH ▪ Program perencanaan pembangunan bidang otonomi khusus, terutama terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah Otonomi khusus (RAD) Otsus, penyusunan raperdasus perencanaan, pengendalian dan evaluasi otonomi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait dengan Review RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022 dan Monitoring pembangunan Papua Barat ▪ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA, terkait dengan Evaluasi implementasi RTRW Provinsi dalam RPJMD Papua Barat 2017-2022 ▪ Program perencanaan pembangunan bidang otonomi khusus, terutama terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan otonomi khusus, penyusunan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan otonomi khusus dan musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus 	Belum Diakomodir
2	Pengakuan keberadaan masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan bidang otonomi khusus, terutama yang terkait dengan validasi data Orang Asli Papua (OAP), Penyusunan peta hak komunal wilayah adat Papua Barat 		Telah diakomodir pada point 6 tentang meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam
3	Penegakan hukum dan moratorium perizinan			Belum Diakomodir
4	Skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis			Belum Diakomodir
5	Pembentukan Komisi Informasi Papua Barat			Belum Diakomodir
6	Mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua			Belum Diakomodir
7	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan			Belum Diakomodir
8	Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan ekonomi, termasuk didalamnya penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus Sorong dan kawasan investasi Teluk Bintuni, kawasan ekonomi khusus pariwisata, serta pengembangan Papua Mart 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan ekonomi, terutama terkait dengan kawasan ekonomi khusus Sorong dan kawasan investasi Teluk Bintuni, kawasan ekonomi khusus pariwisata 	Belum Diakomodir
9	Pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan dan pengawasan			Belum Diakomodir
10	Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi			Belum Diakomodir
11	Evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA, 	Belum Diakomodir

	sudah terbangun	didalamnya 1) Rapat koordinasi daerah perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur tahunan Papua Barat, 2) penyusunan dokumen ijin lingkungan dan perencanaan teknis pembangunan SPAM regional Sorong 3) Rapat koordinasi kebijakan satu peta, 4) kajian SDA pembangkit listrik skala regional, 5) Penyusunan perencanaan infrastruktur, masterplan infrastruktur otonomi khusus	terutama terkait dengan validasi dan penyusunan data pembangunan sektor terkait infrastruktur dan pengembangan wilayah,	
12	Percepatan Peraturan Gubernur terkait ketahanan pangan			Belum Diakomodir
13	Membentuk platform multipihak			Belum Diakomodir
14	Melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA, terutama yang terkait dengan kajian kerjasama pemerintah dan swasta tentang pembangunan infrastruktur 		Belum Diakomodir

Sumber: Renstra (2017-2022) dan Renja 2019 BAPPEDA

c. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi, Deklarasi Manokwari dengan Perencanaan Program DLH dan Pertanian

- **Cakupan analisis.** Analisis ini dilakukan terhadap dokumen rencana strategis DLH dan Pertanian tahun 2017-2022 dan Rencana kerja DLH dan Pertanian tahun 2019, terutama keterkaitan antar program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan dengan Deklarasi Manokwari dan Sasaran Strategis Peta Jalan.
- **Jumlah program dan kegiatan.** Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian telah menyusun 12 program dan 88 kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2017-2022 dan 12 program, 44 kegiatan pada Dokumen Renja tahun 2019.
- **Program yang telah diakomodir.** Dari 12 Program tersebut, terdapat lima program yang mendukung pelaksanaan Deklarasi Manokwari yaitu 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 2) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, 3) Program Peningkatan SDM Kelembagaan, 4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan 5) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian, namun **hanya tiga program** yang bersentuhan langsung dengan Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, terutama yang terkait dengan pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam yaitu 1) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, terutama terkait dengan penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan MHA, 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan 3) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian.
- **Program yang belum diakomodir.** Terdapat dua Program di perencanaan DLH dan Pertanian yang mendukung rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, tetapi belum terakomodir dalam sasaran strategis Papua Barat Bebas Deforestasi yaitu: 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terutama terkait dengan penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, serta peningkatan peran masyarakat dan 2) Program Peningkatan SDM Kelembagaan.

Tabel 4: Sinkronisasi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Dokumen Perencanaan DLH dan Pertanahan

No	Poin utama DM	DLH dan Pertanahan		Sasaran Strategis Peta Jalan
		Renstra	Renja	
1	Komitmen 70% luas daratan sebagai kawasan lindung dalam peraturan daerah khusus dan dokumen perencanaan daerah (RTRW dan RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</u> terutama terkait dengan 1) Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat. 2) Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Provinsi Papua Barat ▪ <u>Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup</u>, terutama terkait dengan 1) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 2) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan 3) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 4) Revisi RTRW Provinsi Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup</u>, terutama terkait dengan 1) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 2) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 	Belum Diakomodir
2	Pengakuan keberadaan masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup</u>, terutama terkait dengan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH ▪ <u>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</u>, terutama yang terkait dengan 1) Penyelesaian izin lokasi kepemilikan hak ulayat, 2) Pemetaan dan penetapan tanah adat, 3) Pemetaan obyek pemilikan hak ulayat, 4) Fasilitasi sertifikat tanah ulayat, 5) Sistem dan mekanisme pendaftaran tanah adat ▪ <u>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</u>, terutama yang terkait dengan 1) Inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, 2) Verifikasi pemetaan pemilikan tanah wilayah adat, 3) Bentuk, pola dan sebaran area konflik pertanahan dan 4) Pengukuran kadastral pada bidang tanah untuk tujuan kepentingan umum yang bersengketa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</u>, terutama yang terkait dengan 1) Pemetaan obyek pemilikan hak ulayat, 2) Sistem dan mekanisme pendaftaran dan penyelesaian senhngketa pemilikan tanah adat ▪ <u>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</u>, terutama yang terkait dengan 1) Bentuk, pola dan sebaran area konflik pertanahan dan 2) Pengukuran kadastral pada bidang tanah untuk tujuan kepentingan umum yang bersengketa 	Telah diakomodir pada point 6 tentang Meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam
3	Penegakan hukum dan moratorium perizinan			Belum Diakomodir
4	Skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis			Belum Diakomodir
5	Pembentukan Komisi Informasi Papua Barat			Belum Diakomodir
6	Mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua			Belum Diakomodir

7	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan SDM kelembagaan, terutama terkait dengan 1) Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, 2) Pelatihan PPLH, 3) Pelatihan AMDAL, 4) Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait dengan 1) Penanganan pengaduan masyarakat akibat kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan 2) Penyusunan data dan informasi lingkungan, 3) Pengembangan edukasi LH/Adiwiyata ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama terkait dengan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan LH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan SDM kelembagaan, terutama terkait dengan 1) Pelatihan AMDAL, 2) Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait dengan 1) Penanganan pengaduan masyarakat akibat kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan 2) Pengembangan edukasi LH/Adiwiyata ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan, terutama yang terkait dengan 1) pendampingan lembaga pengelola hutan desa, dan 2) pembentukan kelembagaan PKH 	Belum terakomodir
8	Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama terkait dengan penyediaan lahan kawasan ekonomi Sorong dan kawasan industri Teluk Bintuni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama terkait dengan penyediaan lahan kawasan ekonomi Sorong dan kawasan industri Teluk Bintuni 	Belum terakomodir
9	Pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan dan pengawasan			Belum terakomodir
10	Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait dengan Penyusunan Profil keanekaragaman hayati 		Belum terakomodir
11	Evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama terkait dengan 1) Pemantauan dan pengawasan Limbah B3 terhadap Penghasil Limbah B3 di Provinsi Papua barat, 2) Monitoring dan Evaluasi Amdal, 3) Pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH dan 4) Pengendalian dan pengawasan SDA dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama terkait dengan 1) Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 terhadap Penghasil Limbah B3 di Provinsi Papua Barat, dan 2) Pengendalian dan pengawasan SDA dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup 	
12	Percepatan peraturan gubernur terkait ketahanan pangan			
13	Membentuk platform multipihak			
14	Melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun			

Sumber: Renstra (2017-2022) dan Renja 2019 DLH dan Pertanian

d. Hubungan Peta Jalan Nol Deforestasi, Deklarasi Manokwari, dengan Perencanaan Program Dinas Kehutanan

- **Cakupan analisis.** Analisis ini dilakukan terhadap dokumen Renstra 2017-2022 dan Renja Dinas Kehutanan tahun 2019, terutama keterkaitan antar program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan dengan Deklarasi Manokwari dan Sasaran Strategis Peta Jalan.
- **Jumlah program dan kegiatan.** Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen Renja 2019 Dinas Kehutanan, terdapat 11 program dan 64 kegiatan.

- **Program yang telah diakomodir.** Dari 11 program tersebut, terdapat 5 program yang bersentuhan dengan Deklarasi Manokwari yaitu 1) Program perlindungan dan konservasi SDA, 2) Program perencanaan dan pengembangan hutan, 3) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, 4) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dan 5) Program optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, namun hanya satu program yang bersentuhan langsung dengan Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat yaitu terkait dengan monitoring dan pembinaan izin yang sejalan dengan sasaran startgeis ke-4 Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat.
- **Program yang belum diakomodir.** Terdapat 4 Program di perencanaan Dinas Kehutanan yang mendukung rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, tetapi belum terakomodir dalam sasaran strategis Papua Barat Bebas Deforestasi yaitu: 1) Program perlindungan dan konservasi SDA, 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, 4) Program Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan.

Tabel 5: Sinkronisasi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Dokumen Perencanaan Dinas Kehutanan

No	Poin utama DM	Renja Dishut tahun 2019	Sasaran Strategis Peta Jalan
1	Komitmen 70% luas daratan sebagai kawasan lindung dalam peraturan daerah khusus dan dokumen perencanaan daerah (RTRW dan RPJMD)	<u>Program perencanaan dan pengembangan hutan</u> , terutama yang terkait dengan Perdasus Kehutanan	Belum Diakomodir
2	Pengakuan keberadaan masyarakat adat		
3	Penegakan hukum dan moratorium perizinan	<u>Program pembinaan dan penertiban Industri hasil hutan</u> , terutama terkait dengan monitoring pembinaan izin industri hasil hutan kayu (IUIPHHK), serta monitoring dan evaluasi IUPHHK-HA, IPK, IPHHK	Telah diakomodir pada point 4 terkait terlaksananya review izin-izin yang ada saat ini secara lintas-sektoral (menyeluruh) dengan basis hukum yang kuat
4	Skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program optimalisasi Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan</u> terutama yang terkait dengan 1) Rekonsiliasi IIUPH, PSDH, dan DR, 2) Studi banding peningkatan PNBP pemanfaatn HHBK, jasa lingkungan dan kehutanan terpadu ▪ <u>Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</u>, yang terkait dengan fasilitasi penanganan kasus kehutanan 	Belum Diakomodir
5	Pembentukan Komisi Informasi Papua Barat		Belum Diakomodir
6	Mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua		Belum Diakomodir
7	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program perlindungan dan konservasi SDA</u>, terutama terkait dengan 1) Pembentukan Polisi kehutanan, 2) Pembentukan penyuluh Kehutanan, 3) Penyuluhan kepada masyarakat, 	Belum Diakomodir
8	Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program perencanaan dan pengembangan hutan</u>, terutama yang terkait dengan 1) Sosialisasi perhutanan sosial, 2)Pra kondisi pembangunan Hutan Desa, HKm, dan HTR, 3) Pengembangan Hutan Desa, 4) Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, 5) Inventarisasi bidang tanah dalam kawasan hutan sebagai TORA ▪ <u>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</u>, terutama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat asli orang Papua dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan 	Belum Diakomodir
9	Pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan dan pengawasan		Belum Diakomodir
10	Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Program perencanaan dan pengembangan hutan</u>, terutama yang terkait dengan 	Belum Diakomodir

		penyelesaian perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan	
11	Evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun	▪ Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan , terutama yang terkait dengan monitoring dan Evaluasi IUPHHK-HA, IPK, IPHHK	Belum Diakomodir
12	Percepatan Peraturan Gubernur terkait ketahanan pangan		Belum Diakomodir
13	Membentuk platform multipihak		Belum Diakomodir
14	Melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun		Belum Diakomodir

Sumber: Renja Dinas Kehutanan 2019

B. Sinkronisasi Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat

- Bagian ini merupakan analisis terhadap hasil temuan-temuan pada bagian sebelumnya yang kemudian melihat apa hal yang bisa di-sinkronkan dan atau diintegrasikan ke dalam sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat. Sinkronisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah poin-poin yang ada di sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi diakomodir dalam dokumen Deklarasi Manokwari dan dokumen perencanaan daerah (RJM, Renstra atau Renja).
- Berdasarkan temuan di atas, terlihat masih banyak rencana program ataupun rencana kegiatan yang belum diakomodir di dalam sasaran strategis maupun rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat. Hal ini terlihat dari tabel matrik perbandingan sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan Deklarasi Manokwari dan dokumen perencanaan daerah (lihat tabel 6).

Point-point pada sasaran strategis yang telah diakomodir dalam Deklarasi Manokwari dan Rencana Pembangunan Daerah

- **Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terkait pidana lingkungan dan kehutanan.** Poin ini secara jelas disebutkan dalam poin ketiga Deklarasi Manokwari untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dalam perencanaan daerah, juga terdapat program DLH dan pertanahan terkait program perlindungan dan konservasi SDA yang termasuk didalamnya penanganan kasus lingkungan hidup dan program Dinas Kehutanan terkait dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan untuk fasilitasi penanganan kasus kehutanan. Untuk mencapai sasaran ini, bisa bekerjasama dengan dua instansi tersebut dan memastikan penegakan hukum terkait pidana dan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja yang harus dicapai.
- **Meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam.** Poin ini disebutkan secara jelas dalam point kedua Deklarasi Manokwari tentang melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalui Perdasus Provinsi dan Perda Kabupaten yang mengakui keberadaan masyarakat adat, nilai budayanya, wilayah adat dan tata kelola dan kelembagaannya. Selain itu dalam perencanaan daerah, juga terdapat program dan kegiatan DLH dan pertanahan terkait penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Sasaran ini, juga didukung dengan

perencanaan BAPPEDA dalam mewujudkan program perencanaan bidang otonomi khusus, terutama yang terkait dengan validasi data Orang Asli Papua (OAP) dan penyusunan peta hak komunal wilayah adat Papua Barat. Untuk mencapai sasaran ini, bisa bekerjasama dengan dua instansi tersebut dan memastikan pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal menjadi indikator kinerja yang harus dicapai

- **Berhentinya penerbitan izin baru dan ekspansi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan skala besar di wilayah hutan alam.** Poin ini secara tegas disebutkan dalam poin ketiga Deklarasi Manokwari, terutama terkait dengan penerapan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus. Namun dalam perencanaan daerah, poin ini belum disebutkan secara jelas, baik pada dokumen RPJMD, Renstra atau Renja OPD. Untuk mencapai sasaran ini, perlu komitmen bersama dengan pihak yang berkepentingan seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan NGO lokal untuk memastikan pelaksanaan sasaran strategis.
- **Terlaksananya review izin-izin yang ada saat ini secara lintas-sektoral (menyeluruh) dengan basis hukum yang kuat (peraturan khusus yang memandatkan pemerintah untuk melakukan hal ini), yang mencakup opsi penciptaan izin.** Poin ini secara tegas disebutkan dalam poin ketiga Deklarasi Manokwari, terutama terkait dengan penerapan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus. Dalam perencanaan daerah, terutama pada Renstra Dinas Kehutanan terdapat program Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, terutama terkait dengan monitoring pembinaan izin industri hasil hutan kayu (IUIPHHK), serta monitoring dan evaluasi IUPHHK-HA, IPK, IPHHK yang akan mendukung pencapaian sasaran ini. Namun belum secara jelas menyebutkan review izin yang secara menyeluruh dengan basis hukum yang kuat. Untuk mencapai sasaran ini, perlu komitmen bersama dengan pihak yang berkepentingan seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan NGO lokal untuk memastikan pelaksanaan sasaran strategis ini.

Point-point pada sasaran strategis yang belum diakomodir dalam Deklarasi Manokwari dan Rencana Pembangunan Daerah

- **Terbukanya informasi publik terkait perizinan (konsesi, industri, dan anggaran) serta rencana pembangunan atau pengelolaan SDA.** Terkait dengan keterbukaan informasi, Deklarasi Manokwari hanya mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi Papua Barat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi melalui peningkatan sistem informasi yang terintegrasi, namun tidak secara khusus menyebutkan terkait dengan keterbukaan informasi perizinan atau pengelolaan SDA. Begitu juga dalam dokumen perencanaan daerah, akses informasi disebutkan dalam program strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian terkait program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik juga memiliki program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, namun tidak menyebutkan tentang keterbukaan informasi perizinan atau pengelolaan SDA. Untuk mencapai keterbukaan informasi perizinan, bisa berkolaborasi dengan dua lembaga ini, namun harus memastikan

keterbukaan informasi perizinan menjadi salah satu indikator kinerja yang harus tercapai dalam pelaksanaan program mereka.

- **Data kehutanan (spasial dan non-spasial)** di tangan pemerintah dan masyarakat sipil terkonsolidasikan agar tersedia data yang valid dan akurat,. Poin ini belum diakomodir baik pada Deklarasi Manokwari maupun perencanaan daerah. Untuk mencapai sasaran ini, perlu komitmen bersama dengan pihak yang berkepentingan seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan NGO lokal untuk memastikan pelaksanaan sasaran strategis ini.
- **Pemulihan dan pengembalian fungsi hutan dan gambut** (ekologis, sosial, dan ekonomi). Poin ini belum diakomodir secara eksplisit pada Deklarasi Manokwari, sedangkan dalam perencanaan daerah hanya menyebutkan tentang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengembangan RHL jenis endemik Matoa Kelapa, HHBK Gaharu, dan lainnya. Belum menyentuh pada pemulihan secara ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mencapai sasaran ini, perlu komitmen bersama dengan pihak yang berkepentingan seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas LH dan Pertanahan dan NGO lokal untuk memastikan pelaksanaan sasaran strategis ini.

Point-point pada Deklarasi Manokwari yang telah diakomodir dalam perencanaan daerah tetapi belum terakomodir dalam sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat

Selain 7 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, juga terdapat 5 Komitmen Deklarasi Manokwari dan sekitar 28 Program pada perencanaan daerah yang mendukung komitmen Deklarasi Manokwari, yang perlu diakomodir dalam sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, seperti berikut:

- **Terlaksannya Revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat.** Point ini, sebaiknya diakomodir dalam sasaran strategis dan atau rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat. Dalam perencanaan daerah poin ini telah diakomodir seperti 1) Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA terkait dengan peninjauan kembali rencana tata ruang, harmonisasi, dan finalisasi Ranperda RTRW, penyusunan KLHS RPJMD, dan penyusunan RPPLH, 2) Program perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait dengan penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja BAPPEDA.
- **Skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis.** Poin ini menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam sasaran strategis ataupun rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat. Dalam perencanaan daerah poin ini telah diakomodir seperti Program optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan terutama yang terkait dengan 1) Rekonsiliasi IIUPH, PSDH, dan DR, 2) Studi Banding Peningkatan PNBP Pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Kehutanan Terpadu
- **Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia,** termasuk masyarakat adat dalam berbagi bidang pengetahuan dan keterampilan. Dalam pelaksanaan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat diperlukan tenaga terampil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Poin ini menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam sasaran strategis atau menjadi salah satu rencana aksi. Dalam perencanaan daerah, poin ini telah diakomodir seperti 1) Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Bidang LH terutama terkait dengan a) Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, b) Pelatihan PPLH, c) Pelatihan AMDAL, d) Penilaian

dan Pemberian Penghargaan LH, 2) Program Perlindungan dan Konservasi SDA terkait dengan layanan pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan dan 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, terutama terkait pengembangan edukasi LH/Adiwiyata.

- **Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi.** Dalam pelaksanaan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat diperlukan penetapan kawasan dan/atau koridor konservasi. Poin ini menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam sasaran strategis atau menjadi salah satu rencana aksi. Dalam perencanaan daerah, poin ini telah diakomodir seperti program Dinas Kehutanan yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan hutan untuk penyelesaian perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan.
- Dalam mewujudkan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, tentu tidak luput dari intervensi **pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.** Oleh sebab itu, poin ini menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam sasaran strategis atau menjadi salah satu rencana aksi. Dalam perencanaan daerah, poin ini telah diakomodir seperti Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, terutama yang terkait dengan 1) Sosialisasi Perhutanan Sosial, 2) Pra kondisi Pembangunan Hutan desa, HKm, dan HTR, 3) Pengembangan Hutan Desa, 4) Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, 5) Inventarisasi Bidang Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai TORA dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, mengakomodir poin-poin Komitmen Deklarasi Manokwari dan menjadikan program-program dalam RPJMD, Renstra dan Renja OPD terkait yang belum diakomodir dalam sasaran strategis Peta Jalan sebagai bagian dalam rencana aksi. Adapun bentuk sinkronisasi antar semua dokumen ini (Peta Jalan, Deklarasi Manokwari dan Dokumen Perencanaan OPD), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Sinkronisasi sasaran Strategis Peta Jalan dengan Dokumen perencanaan daerah dan Delarasi Manokwari

No	Sasaran Strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat	Jenis program yang sinkron dengan perencanaan daerah	Jangka waktu				Lembaga Penanggungjawab	Keterangan
			2019	2020	2021	2022		
1	Terbukanya informasi publik terkait perizinan (konsesi, industri, dan anggaran) serta rencana pembangunan atau pengelolaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup (<i>Tidak menyebutkan secara tegas tentang informasi perizinan</i>) 	v	v	v	v	DLH dan Pertanian	Pada Komitmen Deklarasi Manokwari dan dokumen perencanaan daerah tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keterbukaan informasi perizinan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (<i>Tidak menyebutkan secara tegas tentang informasi perizinan</i>) 	v	v	v	v	Dinas komunikasi informatika, persandian dan statistik)	
2	Data kehutanan (spasial dan non-spasial) di tangan pemerintah dan masyarakat sipil terkonsolidasikan agar tersedia data yang valid dan akurat	Tidak ada					-	Tidak diakomodir dalam Deklarasi Manokwari
3	Berhentinya penerbitan izin baru dan ekspansi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan skala besar di wilayah hutan alam	Tidak ada					-	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari point 3
4	Terlaksananya review izin-izin yang ada saat ini secara lintas-sektoral (menyeluruh) dengan basis hukum yang kuat (peraturan khusus yang memandatkan pemerintah untuk melakukan hal ini), yang mencakup opsi penciptaan izin dengan berdasarkan pada: 1) kepatuhan terhadap hukum terkait keluarnya izin, 2) kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 3) dampak terhadap masyarakat adat dan lokal	Program Pembinaan dan penertiban Industri hasil hutan , terutama terkait dengan monitoring pembinaan izin industri hasil hutan kayu (IUIPHHK), serta monitoring dan evaluasi IUPHHK-HA, IPK, IPHHK	v	v	v	v	Dinas Kehutanan	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari point 3
5	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terkait pidana lingkungan dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perlindungan dan konservasi SDA, termasuk didalamnya penanganan kasus lingkungan hidup 	v	v	v	v	DLH dan Pertanian	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari point 3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, yang terkait dengan fasilitasi penanganan kasus kehutanan 	v	v	v	v	Dinas Kehutanan	
6	Meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam <i>6.a Pengakuan hak masyarakat adat dengan memdayagunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia</i> <i>6.b Perbaiki kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait hak dan akses masyarakat hukum adat</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait dengan Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH 					DLH dan Pertanian	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari point 2
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama yang terkait dengan 1) Penyelesaian izin lokasi kepemilikan hak ulayat, 2) Pemetaan dan penetapan tanah adat, 3) Pemetaan obyek pemilikan hak ulayat, 4) Fasilitasi sertifikat tanah ulayat, 5) Sistem dan mekanisme pendaftaran tanah adat 	v	v	v	v		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian, terutama yang terkait dengan 1) Inventarisasi dan 						

		fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, 2) Verifikasi pemetaan pemilikan tanah wilayah adat, 3) Bentuk, pola dan sebaran area konflik pertanahan dan 4) Pengukuran kadastral pada bidang tanah untuk tujuan kepentingan umum yang bersengketa						
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi Khusus, terutama yang terkait dengan validasi data Orang Asli Papua (OAP), dan penyusunan peta hak komunal wilayah adat Papua Barat 	v	v	v	v	BAPPEDA	
7	Pemulihan dan pengembalian fungsi hutan dan gambut (ekologis, sosial, dan ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Rehabilitasi hutan dan lahan, terutama yang terkait dengan: 1) Pengembangan RHL jenis endemik Matoa kelapa, 2) Pengembangan HHBK Gaharu dan Masohi, 3) pengadaan bibit MPTS dan tanaman kehutanan, dll 	v	v	v	v	Dinas Kehutanan	Tidak diakomodir dalam Deklarasi Manokwari
Point-Point Deklarasi Manokwari dan program perencanaan daerah yang perlu diakomodir dalam sasaran startegis Peta Jalan Nol Defortestasi Papua Barat								
1	Terlaksannya Revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat	Penyusunan regulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan, terutama yang terkait dengan Perdasus Kehutanan ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terutama terkait dengan 1) Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat. 2) Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Provinsi Papua Barat ▪ Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang terkait dengan perdasus inisiatif ▪ Program peraturan perundangan-undangan otonomi khusus ▪ Program musyawarah peraturan dan risalah Revisi RTRW <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA terkait dengan peninjauan kembali rencana tata ruang, harmonisasi, dan finalisasi Ranperda RTRW, Penyusunan KLHS RPJMD, dan Penyusunan RPPLH ▪ Program perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan penataan ruang dan kawasan ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait dengan 1) Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), 2) Penyusunan Status Lingkungan hidup daerah (SLHD) dan 3) Penyusunan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), 4) Revisi 	v	v	v	v	Dinas Kehutanan DLH dan Pertanahan Sekretariat DPRD Sekretariat daerah Sekretariat MRP BAPPEDA Dinas pekerjaan Umum DLH dan Pertanahan	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari poin 1

		RTRW Provinsi Papua Barat							
		Revisi RPJMD							
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait dengan penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja BAPPEDA ▪ Program Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi Khusus, terutama terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah Otonomi khusus (RAD) Otsus, penyusunan raperdasus perencanaan, pengendalian dan evaluasi otonomi khusus 	v	v	v	v		BAPPEDA	
2	Skema Pendanaan berkelanjutan dan dan insentif fiskal ekologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program optimalisasi Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan terutama yang terkait dengan 1) Rekonsiliasi IUUPH, PSDH, dan DR, 2) Studi banding peningkatan PNBP pemanfaatan HHBK, jasa lingkungan dan kehutanan terpadu 	v	v	v	v		Dinas kehutanan	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari poin 4
3	Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk masyarakat adat dalam berbagi bidang pengetahuan dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan SDM dan kelembagaan bidang LH terutama terkait dengan 1) Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, 2) Pelatihan PPLH, 3) Pelatihan AMDAL, 4) Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH ▪ Program perlindungan dan konservasi SDA terkait dengan layanan pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan (Bidang urusan LH,DLH dan Pertanahan) ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup, terutama terkait Pengembangan edukasi LH/Adiwiyata 	v	v	v	v		DLH dan Pertanahan	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari poin 7
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perlindungan dan konservasi SDA, terutama terkait dengan 1) Pembentukan Polisi Kehutanan, 2) Pembentukan Penyuluh Kehutanan, 3) Penyuluhan kepada masyarakat, 	v	v	v	v		Dinas Kehutanan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan keberdayaan masyarakat lokal Papua ▪ Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung 	v	v	v	v		Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung	
4	Ditetapkannya kawasan dan/atau koridor konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan, terutama terkait dengan penyelesaian perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan 						Dinas Kehutanan	
5	Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan-pilihan produk bernilai ekonomis tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan ekonomi, termasuk didalamnya penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus Sorong dan kawasan investasi Teluk Bintuni, kawasan ekonomi khusus pariwisata, serta pengembangan Papua Mart 	v	v	v	v		BAPPEDA	Mendukung pelaksanaan Komitmen Deklarasi Manokwari poin 8

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan, terutama yang terkait dengan 1) Sosialisasi perhutanan sosial, 2) Pra kondisi pembangunan hutan desa, HKM, dan HTR, 3) Pengembangan Hutan Desa, 4) Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, 5) Inventarisasi bidang tanah dalam kawasan hutan sebagai TORA ▪ Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, terutama yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat Asli Orang Papua dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan 	v	v	v	v	Dinas Kehutanan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama terkait dengan penyediaan lahan kawasan ekonomi Sorong dan kawasan industri Teluk Bintuni 	v	v	v	v	DLH dan Pertanahan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan lembaga ekonomi kampung 	v	v	v	v	Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan industri rakyat 	v	v	v	v	Dinas industri dan perdagangan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan pendukung usaha bagi OAP 	v	v	v	v	Dinas Koperasi dan UMKM	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kemitraan sektor kepariwisataan, termasuk didalamnya orang OAP yang terlibat 	v	v	v	v	Dinas Pariwisata	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kesejahteraan petani, termasuk didalamnya OAP yang dilatih dan peningkatan kelembagaan OAP sektor pertanian 	v	v	v	v	Dinas Pertanian	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi termasuk didalamnya OAP yang terlibat dalam investasi serta program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal termasuk UMKM yang bermitra dengan PMA/PMDN 	v	v	v	v	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu	

Sumber: Diolah dari Dokumen RJPMD Provinsi Papua Barat 2017-2022, Renstra (2017-2022) dan Renja (2019) BAPPEDA, Dinas Kehutanan, DLH dan Pertanahan

C. REKOMENDASI

APA HAL YANG SUDAH SINKRON?

- Terdapat 4 Sasaran strategis Peta Jalan Papua Barat Nol Deforestasi yang telah terakomodir dalam Deklarasi Manokwari yaitu: 1) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terkait pidana lingkungan dan kehutanan, 2) Berhentinya penerbitan izin baru dan ekspansi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan skala besar di wilayah hutan alam 3) Terlaksananya review izin-izin yang ada saat ini secara lintas-sektoral (menyeluruh) dengan basis hukum yang kuat dan 4) Meningkatnya pengakuan, proteksi, dan penguatan hak dan akses masyarakat hukum adat dan lokal, baik perempuan maupun laki-laki, atas kekayaan alam.
- Dari 38 Program perencanaan daerah (RPJMD , Renstra dan Renja OPD) yang relevan dengan Deklarasi Manokwari, terdapat 10 Program yang mendukung sasaran strategis Peta Jalan Papua Barat Nol Deforestasi (seperti yang terlihat pada tabel 6 point 1-7).

APA HAL YANG BELUM SINKRON?

- Sasaran strategis Peta Jalan Papua Barat Nol Deforestasi lebih dominan mendukung pelaksanaan Komitmen kedua dan ketiga Deklarasi Manokwari terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat adat, penegakan hukum dan moratorium perizinan, namun belum menyentuh point-point komitmen lainnya yang tercantum dalam Deklarasi Manokwari. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya selain tujuh sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat, juga mengakomodir poin – poin pada Deklarasi Manokwari yang relevan yaitu 1) Revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat 2) Mengatur skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis, 3) Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk masyarakat adat dalam berbagai bidang pengetahuan, 4) Menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi serta 5) Dukungan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilhan produk-produk bernilai ekonomi tinggi. Poin ini bisa dijadikan sebagai rencana strategis atau bagian dari rencana aksi.
- Dokumen perencanaan daerah (RPJMD , Renstra dan Renja OPD), belum mengakomodir tiga isu penting yang terdapat pada Sasaran Strategis Peta Jalan Papua Barat Nol Deforestasi yaitu 1) Keterbukaan Informasi Perizinan, 2) Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Hutan dan Gambut serta 3) Konsolidasi Data Kehutanan. Pemulihan hanya disebutkan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan pengembangan RHL jenis endemik Matoa Kelapa, HHBK Gaharu, dan lainnya, namun belum menyentuh pada pemulihan secara ekologis, sosial dan ekonomi. Perlu dibangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan tiga isu ini ke dalam dokumen perencanaan daerah.

APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI SINKRONISASI?

- Point Komitmen Deklarasi Manokwari yang terkait dengan pembentukan lembaga independen, mendorong kemitraan global, nasional dan lokal serta membentuk platform multipihak untuk mendorong terbangunnya model-model investasi/pembiayaan dapat

dijadikan sebagai strategi dalam pelaksanaan sasaran strategis Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat.

- Rencana aksi pada sasaran strategis sebaiknya memiliki dua kurun waktu target yaitu jangka pendek (dalam tahun 2019) yang merujuk pada Rencana kerja OPD dan jangka Menengah(Lima Tahun) yang merujuk pada Rencana strategis OPD. Rencana pelaksanaan program ini dapat dilihat pada tabel 6.
- Berdasarkan telaah terhadap dokumen perencanaan ini, maka strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi ini adalah:
 - Membentuk tim penyusunan sasaran strategis dan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat seperti Dewan Konservasi Daerah yang diamanatkan dalam Ranperdasus Pembangunan Berkelanjutan ataupun Pokja terkait yang telah ada di tingkat Provinsi
 - Menjadikan BAPPEDA dan Dishut sebagai *Leading sector* dalam penyusunan sasaran strategis dan rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat
 - Menggunakan data-data kajian dasar yang terkait dengan lingkungan dan kehutanan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini guna memperdalam kajian untuk mendapatkan sasaran strategis terkait dengan hal teknis seperti pemulihan lingkungan dan lainnya.
 - Perlunya menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat dengan target waktu yang disepakati. Berdasarkan hasil telaah dokumen perencanaan ini, indikator ini bisa disesuaikan dengan indikator kinerja program yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, seperti berikut:

Tabel 7: Indikator Kinerja Program yang Tercantum Dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Nama OPD	Program	Indikator kinerja Program yang relevan dengan sasaran strategis Peta Jalan	Keterangan
1	BAPPEDA	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan Perda	Memastikan sasaran strategis dan rencana aksi Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat terakomodir di dalamnya
			Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan Perkada	
			Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi daerah	
			Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	
		Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	
			Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	
Perencanaan Tata Ruang	Cakupan realisasi perencanaan penataan ruang Provinsi Papua Barat			
Program perencanaan dan pembangunan bidang otonomi khusus (Otsus)	Cakupan realisasi perencanaan program otonomi khusus			
	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait otonomi khusus			
2	Dinas Kehutanan	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	Cakupan Penanganan Kasus Kehutanan	

		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
		Program perencanaan dan pengembangan hutan	Cakupan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan	
		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pertumbuhan sektor kehutanan	
		Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Cakupan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	
		Program Optimalisasi Penerimaan Negeraa Bukan Pajak (PNBP) Sektor kehutanan	Presentase realisasi PNBP sektor kehutanan terhadap target	
3	Dinas Lingkungan dan Pertanahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	
		Program Peningkatan SDM Kelembagaan	Cakupan pengembangan SDM bidang lingkungan hidup	
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan penyelesaian batas hak kelola tanah ulayat Penyelesaian izin lokasi Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua barat Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan	
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik tanah yang diselesaikan	

- o Mengadakan pertemuan Multistakeholder Pemerintah daerah untuk memetakan program secara bersama. Hal ini mengingat berdasarkan hasil analisis, banyak program-program yang bisa dikolaborasikan misalnya untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan-pilihan produk bernilai ekonomis tinggi, dapat melibatkan BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, dan lainnya. Adapun lembaga yang dapat dilibatkan selain BAPPEDA, Dishut dan DLH dan pertanahan yaitu:

Tabel 8: Nama Lembaga yang Dapat Dilibatkan Dalam Penyusunan Peta Jalan Nol Deforestasi Papua Barat

No	Lembaga	Kontribusi dalam pelaksanaan rencana aksi/program
1	Dinas KUMKM	Program penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan pendukung usaha bagi OAP
2	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi termasuk didalamnya OAP yang terlibat dalam investasi serta program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal termasuk UMKM yang bermitra dengan PMA/PMDN
3	Sekretariat DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah yang terkait dengan perdasus inisiatif

4	Sekretariat Daerah	Program peraturan perundan-undangan otonomi khusus
5	Sekretariat MRP	Program musyawarah peraturan dan risalah
6	Dinas Pertanian	Program peningkatan kesejahteraan petani, termasuk didalamnya OAP yang dilatih dan peningkatan kelembagaan OAP sektor pertanian
7	Dinas PU	Program perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan penataan ruang dan kawasan
8	Dinas komunikasi informatika, persandian dan statistik	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
9	Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung	Program pengembangan lembaga ekonomi kampung
10	Dinas industri dan perdagangan	Program pengembangan industri rakyat
11	Dinas Pariwisata	Program pengembangan kemitraan sektor kepariwisataan, termasuk didalamnya orang OAP yang terlibat